

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Jl. Diponegoro No. 34 Bandung, Jawa Barat 40115 40115 0227213999

<http://www.ptun-bandung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi form pengajuan keberatan
2. Fotokopi identitas diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir keberatan yang dibantu oleh petugas layanan informasi
2. Petugas layanan informasi mengisi register keberatan dan memberikan salinan permohonan keberatan kepada pemohon
3. Petugas layanan informasi meneruskan permohonan kepada atasan PPID melalui PPID
4. Atasan PPID mempelajari permohonan keberatan dengan meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan
5. Petugas layanan informasi memberitahukan kepada pemohon hasil keputusan atasan PPID
6. Pemohon memeriksa informasi yang dimohonkan
7. Petugas layanan informasi menggandakan dokumen
8. Pemohon membayar biaya penggandaan permohonan informasi (jika dokumen elektronik tanpa biaya)
9. Kasir menerima pembayaran secara cashless biaya penggandaan informasi
10. Pemohon memperoleh informasi publik

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Jl. Diponegoro No. 34 Bandung, Jawa Barat 40115 40115 0227213999

<http://www.ptun-bandung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1. Pengelolaan Kebersihan Atas Informasi
Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS;
- Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 290791;
- Melalui nomor telpon PTTUN Jakarta : (021) 22859672;
- Melalui nomor telpon PTUN Bandung: (022) 7213999 atau +62 812-8466-1884